

**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF MENGENAI ASAS PACTA SUNT
SERVANDA TERHADAP KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 18/PUU-XVII/2019 UNTUK MELAKUKAN EKSEKUSI
JAMINAN FIDUCIA**

ABSTRAK

**Daniel Bona P. Lumbantoruan
193311030002**

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda yang menjadi objek jaminan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu. Pada dasarnya jaminan fidusia tidak lepas dari suatu kontrak atau perjanjian. Apabila salah satu pihak melanggar kesepakatan dalam kontrak, maka pihak tersebut wajib menerima konsekuensi atau akbat hukum yang telah disepakati bersama. Perjanjian dengan jaminan fidusia oleh pihak kreditur kepada debitur harus dilaksanakan dengan itikad baik dengan asas *pacta sunt servanda*. Yang dibahas adalah bagaimana kepastian Hukum terhadap perjanjian para pihak sesuai dengan Asas *Pacta Sunt Servanda* untuk pihak yang telah wanprestasi, bagaimana akibat Hukum terhadap perjanjian bisnis di Indonesia setelah keluarnya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengenai Eksekusi Jaminan Fiducia, bagaimana melaksanakan Eksekusi Jaminan Fiducia setelah keluarnya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019 mengenai Eksekusi Jaminan Fiducia, Metode Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif, dianalisis menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data diadakan dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Data pokok meliputi data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian hukum ini menghasilkan bahwa hak dan kewajiban para pihak wajib tercantum dalam isi perjanjian yang telah disepakati dan disertakan klausula yang menyatakan kapan lahirnya wanprestasi atau kapan dinyatakan salah satu pihak telah melakukan wanprestasi. Sehingga memberi suatu kepastian hukum yang menyatakan kapan jaminan fidusia dapat dieksekusi.

Kata Kunci : Perjanjian, pacta sunt servanda, Jaminan Fidusia, Eksekusi